

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 5/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul 13:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal Permohonan Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

## NOMOR 5/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:	
H. Elvan Gomes, S.H.	
Selanjutnya disebut sebagai	PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin

